

ABCD (*Asset Based Communities Development*): Legalitas dan Pengembangan Potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Telor Asin Desa Pagelaran

ABCD (Asset Based Communities Development): Legality and Potential Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Salted Eggs in Pagelaran Village

Lisa Agustina

Universitas Palangka Raya

Email: lisagustina1988@gmail.com

Article History:

Received: Februari 04, 2024;

Accepted: Maret 04, 2024;

Published: Maret 30, 2024;

Keywords: ABCD (Aset Based Communities Development), Small and Medium Enterprises (MSMEs), Legality and development of MSMEs, Salted Egg, Pagelaran Village

Abstract: *The basic idea of community service is based on the problematic situation faced by partners, namely regarding the management of the village's superior potential. Community service activities are carried out in the form of knowledge sharing with an andragogical approach. This research was conducted using the ABCD (Asset Based Communities Development) approach which is a model approach in community development. This development focuses on an inventory of assets in the community that are seen as supporting community empowerment activities. After conducting interviews with informants through purposive sampling techniques and in-depth observations by looking at the potential of Pagelaran village, it was found that potential problems with Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) processing the largest salted eggs as a home industry that process the greatest potential of Pagelaran village, namely salted eggs which are still managed traditionally and do not have a valid business license. The solution offered based on these potential findings is to make business patents through legality and development of the potential of Salted Egg Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Pagelaran Village.*

Abstrak. Ide dasar pengabdian masyarakat ini didasarkan pada situasi problematik yang dihadapi mitra yakni mengenai pengelolaan potensi unggulan desa. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dalam bentuk *knowledge sharing* dengan pendekatan andragogi. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan ABCD (*Asset Based Communities Development*) yang merupakan suatu model pendekatan dalam pengembangan masyarakat. Pengembangan ini menitik beratkan pada inventarisasi aset yang terdapat di dalam masyarakat yang dipandang mendukung pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Setelah dilakukan *interview* dengan narasumber melalui teknik *purposive sampling* dan observasi mendalam dengan melihat potensi Desa Pagelaran ditemukan permasalahan potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pengolahan telur asin terbesar sebagai *home industry* yang mengolah potensi terbesar desa Pagelaran yakni telur asin yang masih dikelola secara tradisional dan belum memiliki ijin usaha yang sah. Solusi yang ditawarkan berdasarkan hasil temuan potensi tersebut adalah dengan membuat hak paten usaha melalui legalitas dan pengembangan potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Telor Asin Desa Pagelaran.

Kata Kunci: ABCD (*Asset Based Communities Development*), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Legalitas dan Pengembangan UMKM, Telor Asin, Desa Pagelaran.

LATAR BELAKANG

Desa Pagelaran merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Desa Pagelaran dengan luas wilayah 42,76 Ha ini memiliki 13 Dusun, 8 RW dan 24 RT dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.466 jiwa dengan sumber penghasilan yang paling dominan di Desa Pagelaran ialah sebagai buruh tidak tetap atau serabutan. Namun berdasarkan hasil observasi langsung ditemukan potensi *home industry* asli desa sebagai salah satu potensi paling besar untuk dapat dikembangkan di Desa Pagelaran.

Setelah dilakukan observasi mendalam ditemukan beberapa potensi UMKM milik masyarakat Desa Pagelaran dimana *home industry* terbanyak Desa Pagelaran ini bergerak di bidang kuliner seperti usaha-usaha rumahan kue kering namun usaha rumahan ini umum dilakukan dan masih belum mengangkat potensi asli Desa Pagelaran. Usaha rumahan yang memiliki potensi lebih dalam menonjolkan potensi asli Desa Pagelaran yakni usaha rumahan telur asin yang dimiliki Ibu Elah adalah pengolah telur asin terbesar di Desa Pagelaran. Akan tetapi *home industry* yang telah dijalankan selama puluhan tahun ini masih dilakukan secara tradisional dan belum memiliki ijin usaha, sehingga legalitas usaha rumahan belum terdaftar sebagai *home industry* yang sah di Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG). Melihat potensi industri telur asin sebagai potensi asli Desa Pagelaran ini dapat menjadikan telur asin sebagai *trade mark* (ciri khas) Desa Pagelaran. Maka dari itu permasalahan industri telur asin Desa Pagelaran layak diangkat dan dicarikan solusinya berdasarkan hasil observasi mendalam penemuan aset ini maka dibuat rancangan pengembangan aset tersebut melalui pengembangan usaha yang menekankan pada legalitas UMKM dan pembuatan merek dagang telur asin Ibu Elah ini sehingga dapat memiliki nilai ekonomi lebih bagi masyarakat Desa Pagelaran.

KERANGKA TEORITIS

1. Gambaran umum desa

Desa Pagelaran merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang Banten. Secara geografis desa ini berbatasan dengan kecamatan Labuan dan Cikedal sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cisata, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Sukaresmi dan Patia, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Desa Pagelaran dengan luas wilayah 42,76 Ha ini memiliki 13 Dusun, 8 RW dan 24 RT dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.466 jiwa dengan sumber penghasilan yang paling dominan di Desa Pagelaran ialah sebagai buruh tidak tetap atau serabutan berdasarkan data sebagai berikut:

Tabel 1. Sumber Penghasilan Utama Masyarakat Desa Pagelaran

No	Uraian SDM	Jumlah	Satuan
1.	Sumber Penghasilan Utama		
a)	Buruh Tidak Tetap / Serabutan	450	Orang
b)	Perdagangan	175	Orang
c)	Mengurus Rumah Tangga	160	Orang
d)	Petani	141	Orang
e)	Buruh Tetap	96	Orang
f)	PNS	71	Orang
g)	Peternak	69	Orang
h)	Honorer	59	Orang

i) Pensiunan	37	Orang
j) Pemulung	28	Orang
k) TNI/POLRI	2	Orang

Sumber: Profil Desa Pagelaran Tahun 2023.

2. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah salah satu bagian penting dalam perekonomian Indonesia. Pada dasarnya UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Keberadaan UMKM di Indonesia sangat diperhitungkan, karena berkontribusi besar pertumbuhan ekonomi. Adapun pengertian UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Secara lebih jelas, pengertian UMKM diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa UMKM adalah sesuai dengan jenis usahanya yakni usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, menjadi tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat yang banyak memberikan kontribusi dalam percepatan pembangunan perekonomian daerah dan perekonomian nasional. Tujuan didirikannya usaha adalah untuk mendapatkan keuntungan agar usaha tersebut dapat berkelanjutan. Keuntungan yang berkelanjutan didapatkan dengan memiliki daya saing dan meningkatkan volume penjualan.

Dalam menghadapi persaingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) membutuhkan strategi yang terpadu yang dapat mengantisipasi dampak dari suatu kejadian dan inovatif untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan bersaing. Banyaknya pelaku UMKM yang tidak dapat bertahan lama dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah karena kurang tepatnya strategi bisnis yang di lakukan. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat pembangunan struktural, yaitu meningkatkan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional (Kurniawan, 2011).

Pengembangan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan konseptual, teoritis, teknis, dan moral individu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. mengemukakan bahwa pengembangan UMKM lebih diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi (Afifuddin, 2010). Pengembangan usaha adalah setiap usaha memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang, dengan memberikan informasi mempengaruhi sikap-sikap atau menambah kecakapan (Hafsah, 2004).

3. Legalitas UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Perizinan merupakan suatu hal dasar yang terkait dalam pelaksanaan fungsi pengaturan serta pengendalian yang dimiliki pemerintah terhadap setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat (Arrum, 2019). Bagi para pelaku usaha termasuk dalam skala mikro, kecil maupun

menengah pentingnya untuk memiliki suatu perizinan atau dapat dikatakan legalitas usaha. Legalitas usaha ini merupakan sebuah pengakuan pemerintah terhadap adanya suatu usaha yang melakukan kegiatan atau tindakan usaha. Legalitas usaha ini akan berperan penting untuk mendukung persaingan bagi pelaku usaha UMKM dalam pasar global. Banyak sekali UMKM yang belum memiliki legalitas usaha, dengan disibukkan oleh transaksi jual beli sehingga legalitas usaha kerap kali diabaikan oleh para pelaku usaha. Hal lain yang mendukung para UMKM belum memiliki legalitas usaha yakni kurangnya pemahaman mengenai manfaat dari adanya legalitas usaha bagi para pelaku UMKM (Kusmanto, 2019).

Bukti perizinan dan legalitas usaha pelaku UMKM yaitu dengan membuat Nomor Induk Berusaha melalui website yang telah disediakan oleh pemerintah yaitu Online Single Submission (OSS). Online Single Submission atau dapat dikatakan Perizinan Online Terpadu merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam pelayanan publik, serta adanya Online Single Submission agar mempermudah para pelaku usaha dapat memperoleh layanan termasuk perizinan secara mudah (Fitri & Sheerleen, 2021).

Menurut Ika Wulandari & Martinus Budiantara (2022) aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menganjurkan untuk para pelaku usaha agar memiliki NIB atau segera melakukan pengurusan mengenai Nomor Induk Berusaha. Nomor induk berusaha (NIB) yang merupakan bukti pendaftaran maupun sebagai identitas bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya. Salah satu permasalahan yang banyak dimiliki oleh para UMKM di kelurahan Sananwetan yaitu tentang perizinan usaha. Beberapa para pelaku UMKM di Kelurahan Sananwetan masih minim pemahaman mengenai legalitas sehingga banyak yang belum memiliki perizinan, seperti Nomor Izin Berusaha (NIB).

METODE PENELITIAN

Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu objek penelitian atau suatu cara (sistematis) memahami suatu objek dalam upaya menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mencakup keabsahannya. Metode berasal dari bahasa Yunani metode yang berarti cara. Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya yang berjudul 'Metode Penelitian Hubungan Masyarakat dan Komunikasi', '...penelitian adalah segala kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, sistematis dan konsisten.' (Ruslan, 2003, 24).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ABCD (*Asset Based Communities Development*) yang merupakan suatu model pendekatan dalam pengembangan masyarakat. Pengembangan ini menitik beratkan pada inventarisasi aset yang terdapat di dalam masyarakat yang dipandang mendukung pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kekuatan terbesar dalam menunjang kesejahteraan masyarakat adalah potensi dalam diri sendiri, masyarakat telah lahir, hidup dan berkembang sehingga memiliki aset. Selain itu aset juga dapat berasal dari kondisi dan potensi alam sekitar, potensi-potensi tersebut tentunya dapat dijadikan aset sebagai strategi pemberdayaan masyarakat. Pengembangan masyarakat dapat juga diartikan menjadi sebuah pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini merupakan sebuah proses penyadaran kepada masyarakat untuk mengetahui masalahnya dengan program-program pemberdayaan guna menempuh kehidupan yang sejahtera.

Konsep *Asset Based Community Development* atau sebutan ‘ABCD’ merupakan salah satu strategi dalam melakukan pengembangan masyarakat. Pada konsep pemberdayaan, masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan tidak lagi disebut sebagai kelompok yang lemah dan tidak memiliki potensi apa-apa. Justru masyarakat dipandang sebagai suatu kelompok yang sebenarnya memiliki potensi untuk dapat keluar dari berbagai permasalahan, termasuk permasalahan peningkatan taraf hidup, sosial-ekonomi. Yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat dalam hal pemberdayaan lebih kepada ketiadaan akses untuk memaksimalkan potensi mereka, dan masih terbatasnya sistem sumber yang mampu memfasilitasi masyarakat dalam rangka memanfaatkan potensi mereka. Kekuasaan/power dalam suatu pemberdayaan juga diperlukan adanya peran fasilitator untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang ada dan menghubungkannya dengan sistem sumber lainnya untuk bekerjasama dalam hal peningkatan kapasitas (Rahman, 2018). Pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) merupakan sebuah pendekatan yang menjadikan potensi sebagai kekuatan dalam pengembangan sebuah masyarakat. Melalui pendekatan Pengembangan Masyarakat Berbasis Aset/*Assets Based Community Development* (ABCD) ini secara berkelanjutan dapat membentuk kemandirian masyarakat dalam meningkatkan pendapatan sehingga meningkat pula kesejahteraannya. Kepemilikan aset yang diuji adalah SDM, Institusi, Asosiasi dan Organisasi, Fisik, Sumber Daya Alam, Finansial/*Economic Opportunity*, Sosial (Isnaini, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian pengabdian ini penemuan aset yang paling mendukung untuk dikembangkan lebih lanjut yakni potensi usaha rumahan (*home industry*) yang dikelola oleh masyarakat asli Desa Pagelaran. Setelah dilakukan observasi mendalam ditemukan beberapa potensi UMKM milik masyarakat Desa Pagelaran dimana *home industry* terbanyak Desa Pagelaran ini bergerak di bidang kuliner seperti usaha-usaha rumahan kue kering namun usaha rumahan ini umum dilakukan dan masih belum mengangkat potensi asli Desa Pagelaran. Selain usaha rumahan kue kering ditemukan usaha rumahan yang memiliki potensi lebih dalam menonjolkan potensi asli Desa Pagelaran yakni usaha rumahan telur asin yang dimiliki oleh Ibu Elah dimana *home industry* milik Ibu Elah adalah pengolah telur asin terbesar yang ada di Desa Pagelaran. Akan tetapi *home industry* yang telah dijalankan selama puluhan tahun ini masih dilakukan secara tradisional dan belum memiliki ijin usaha sehingga legalitas usaha rumahan belum terdaftar sebagai *home industry* yang sah di Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG). Setelah penemuan aset berdasarkan hasil observasi mendalam ini maka dibuat rancangan pengembangan aset tersebut melalui pengembangan usaha yang menekankan pada legalitas UMKM dan pembuatan merek dagang telur asin pagelaran.

Pengembangan pertama yang dilakukan untuk *home industry* ialah melegalitaskan atau membuatkan perizinan usaha untuk industri telur asin yang selama ini usaha industrinya belum terdaftar dan belum memiliki izin usaha yang sah, tujuannya dengan kepemilikan izin usaha, seorang pengusaha telah sedini mungkin menjauhkan kegiatan usahanya dari tindakan pembongkaran dan penertiban. Hal tersebut berefek memberikan rasa aman dan nyaman akan keberlangsungan usahanya. Sehingga secara otomatis usaha miliknya tercatat di Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) dan diakui secara sah oleh negara. Dengan memiliki izin usaha yang sah maka kelebihan yang didapat ialah memiliki perlindungan hukum yang jelas, lokasi usaha terlindungi, mempermudah kerjasama dengan

pihak lain, mendapat pendampingan usaha dan lain sebagainya.

Adapun proses pembuatan ijin usaha dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: membuat akun OSS (*Online Single Submission*) untuk tahap pertama membuat ijin usaha, setelah

akun OSS dapat digunakan kemudian mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) yang bisa dilakukan di Mall Pelayanan Publik (MPP) bagian DPMPTSP Kabupaten Pandeglang. Persyaratan pembuatan ijin usaha yang harus ditempuh ialah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemilik usaha, KK (Kartu Keluarga) pemilik usaha, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pemilik usaha dan akun OSS (*Online Single Submission*). Setelah proses perijinan usaha didapatkan yakni NPWP dan NIB maka *home industry* Ibu Elah sudah memiliki ijin usaha yang jelas dan sah sehingga secara otomatis usaha industri pengolahan telur asin ini memiliki banyak dampak positif untuk usahanya.

Setelah proses legalisasi ijin usaha pengembangan selanjutnya yakni dengan membuat label atau merek dagang untuk industri telur asin Ibu Elah yaitu “ITIK GURIH PAGELARAN IBU ELAH”. Merek dagang ini dibuat dengan persetujuan pemilik *home industry* yang mana nama Desa Pagelaran juga turut disertakan dengan harapan telur asin ini juga dapat dijadikan sebagai *trade mark* atau ciri khas dari Desa Pagelaran. Dengan dibuatkannya merek dagang atau label ini memudahkan pemilik usaha untuk memasarkan produknya lebih luas tanpa takut diakui oleh orang lain serta memudahkan produk dikenal luas oleh banyak orang.

Langkah pengembangan selanjutnya setelah merek dagang tercipta dan ijin usaha telah sah terdaftar di DISKOPERINDAG maka diperlukan desain pengemasan yang membantu menjelaskan tentang merek dagang telur asin “ITIK GURIH PAGELARAN IBU ELAH” ini. Pengembangan desain merek dagang serta bagaimana pengemasan produk agar lebih menarik ketika di jual ke pasar yang lebih luas. Adapun pengemasan telur asin ITIK GURIH PAGELARAN IBU ELAH ini dikemas dengan menggunakan kotak kemasan telur (*egg box*) yang dirasa tepat dan dapat mengurangi guncangan dan tekanan sehingga diharapkan telur asin yang dikemas tetap utuh. Adapun pengemasan dan label merek dagang telur asin ITIK GURIH PAGELARAN IBU ELAH yang telah dibuat seperti gambar berikut:



Gambar 1. Label merek dagang dan pengemasan telur asin “ITIK GURIH PAGELARAN IBU ELAH”.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mengacu pada kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan observasi mendalam melalui model pendekatan ABCD (*Asset Based Communities Development*) ditemukan potensi berbasis komunitas terbesar Desa Pagelaran yakni *home industry* pengolahan telur asin yang dimiliki dan dikelola mandiri oleh Ibu Elah sehingga dapat dijadikan acuan sampel untuk dikembangkan berdasarkan penemuan aset masyarakat dan dapat menjadi percontohan bagi UMKM lain di Desa Pagelaran. Pengembangan yang dilakukan adalah dengan membuatkan ijin usaha atau legalisasi UMKM serta membuatkan hak paten merek dagang (*brand mark*) dan pembuatan label merek dagang untuk industri telur asin Ibu Elah yaitu “ITIK GURIH PAGELARAN IBU ELAH”. Pengembangan selanjutnya adalah pengemasan telur asin dikemas dengan menggunakan kotak kemasan telur (*egg box*) yang dirasa tepat dan dapat mengurangi guncangan dan tekanan sehingga diharapkan telur asin yang dikemas tetap utuh. Merek dagang ITIK GURIH PAGELARAN IBU ELAH ini dibuat dengan persetujuan pemilik *home industry* dan nama Desa Pagelaran turut disertakan dengan harapan telur asin ini juga dapat dijadikan sebagai *trade mark* atau ciri khas dari Desa Pagelaran. Adapun saran keberlanjutan UMKM ini diharapkan untuk pemerintah Desa Pagelaran terutama BUMDES juga dapat turut terlibat dalam manajemen pemasaran sehingga dapat dikelola maksimal dengan keterlibatan BUMDES sehingga nantinya juga diharapkan untuk dapat menambah pendapatan Desa Pagelaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penelitian pengabdian hingga dalam pembuatan jurnal penelitian pengabdian ini. Semoga membawa banyak maslahat dan manfaat bagi semuanya.

DAFTAR REFERENSI

- Afifuddin. (2010). Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung:Alfabeta.
- Arrum, D. A. (2019). Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Indonesia. *Jurist-Diction*, 2(5), 1631–1654. doi: 10.20473/jd.v2i5.15222
- Fitri, W., & Sheerleen. (2021). Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2), 790–807.
- Hafsah, M.J. (2004). Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). *Jurnal Infokop*. No. 25 Tahun 2015.
- Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui *Online Single Submission*. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. doi: 10.31849/dinamisia.v6i2.8205
- Isnaini, Nuri Rindang. Pengembangan Desa Mandiri Pangan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan. *Prociding Seminar Nasional dan Call Of Paper*. 13 April 2016.

- Kurniawan, A. F. (2011). Interpretasi Pajak Dan Persepsinya Menurut Perspektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Sebuah Studi Interpretif). Simposium Nasional Akutansi XIV Aceh.
- Latif, N., Suharyanto, Adi, B., Lasiyono, U., & Miradji, M. A. (2021). Digitalisasi Pengajuan Izin Usaha UMKM di Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. *Ekobis Abdimas : Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 92–101.
- Rahman, Nuril Endi. “Potret Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Aset Lokal padaKelompok Budidaya Ikan Koi di Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Situbondo”. *Jurnal PKS Vol* 17. No 3. September 2018.
- Ruslan, S.H.M.M.,Rosady. 2003. *Metode Penelitian Publick Relation dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Undang - Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.